

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

RATIH IKA SARI

11-15-28061

PROGRAM SARJANA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

AGUSTUS, 2019

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN GONDOKUSUMAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RATIH IKA SARI

No Induk Mahasiswa: 1115 28061

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Tri Ciptaningsih, S.E., MM., Ak., CA.

Penguji

Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Haryono Subyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuisisioner yang disebar langsung kepada wajib pajak di Kecamatan Gondokusuman. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil pengujian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan hasil pengujian berdasarkan uji F menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa sebesar 56,4% variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 43,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pajak bumi dan bangunan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions and awareness of taxpayers on compliance with paying land and building taxes in Gondokusuman Regency. The data used are primary data in the form of questionnaires distributed directly to taxpayers in Gondokusuman Regency. The sample in this study used the Purposive Sampling method. Testing in this study uses multiple regression analysis.

Test results based on the t test show that tax knowledge has a positive effect on compliance with paying land and building taxes, tax sanctions have a positive effect on compliance with paying land and building taxes, and awareness of taxpayers has a positive effect on compliance with paying land and building taxes. While the test results based on the F test show that tax knowledge, tax sanctions, and awareness of taxpayers together (simultaneously) affect compliance with paying land and building taxes. The R^2 test results show that 56.4% of the variable compliance with land and building tax payments can be explained by variables of tax knowledge, tax penalties, and taxpayer awareness. While the remaining 43.6% can be explained by other variables.

Keywords: tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, land and building tax

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian dari sumber pemasukan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah dan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya itu sendiri. Maka dari itu pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB). Meskipun pajak bumi dan bangunan (PBB) menggunakan sistem *Official Assisment System*, dimana besarnya jumlah pajak ditentukan oleh fiskus dan wajib pajak berperan pasif dalam perhitungan pajak. Namun walaupun demikian kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak memiliki peran sangat penting dalam memaksimalkan pembangunan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kepatuhan wajib pajak dapat terlihat dari tingkat tercapainya realisasi penerimaan pajak yang diharapkan. Berdasarkan data hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman, diketahui bahwa pada tahun 2017 dari jumlah tagihan pajak sebesar Rp13.380.530.000,00 hanya dapat terealisasi sebesar Rp12.359.429.000,00 atau sekitar 92,37%. Sedangkan pada tahun 2018 dari jumlah tagihan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp18.224.840.000,00 hanya dapat terealisasi sebesar Rp16.611.387.000,00 atau sekitar 91,15%. Maka dari itu penerimaan pajak bumi dan bangunan dikatakan belum optimal karena masih dibawah target penerimaan pajak. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, sanksi pajak yang kurang tegas, dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

RUMUSAN MASALAH

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki dan memanfaatkan bumi dan bangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih ada wajib pajak yang belum patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepatuhan dalam membayar pajak kemungkinan dapat meningkat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman?
2. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman?

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman?

TINJAUAN TEORI

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kamakmuran rakyat”. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut dari orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan (Setiono, 2018). Mardiasmo (2011:331) menjelaskan bahwa terdapat beberapa istilah dalam Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yangvada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah di Republik Indonesia (Puspitaningtyas, 2016:22). Contohnya adalah sawah, ladang, kebun, pekarangan.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat yang diusahakan.
- c. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah harga rata-rata yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar (Puspitaningtyas, 2016).
- d. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan untuk memberitahu pajak terutang kepada wajib pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang ditentukan berdasarkan harga pasar setiap wilayah dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. $NJOP \leq Rp500.000.000$ menggunakan tarif 0,1%
- b. $Rp500.000.000 < NJOP \leq Rp1.000.000.000$ menggunakan tarif 0,125%
- c. $Rp1.000.000.000 < NJOP \leq Rp2.000.000.000$ menggunakan tarif 0,160%
- d. $Rp2.000.000.000 < NJOP \leq Rp5.000.000.000$ menggunakan tarif 0,220%
- e. $NJOP \geq Rp5.000.000.000$ menggunakan tarif 0,3%

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Menurut Zumrotun (2016) sanksi pajak ditunjukkan untuk wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan dengan cara melakukan kecurangan.

Sanksi pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan atau melanggar peraturan-perpajakan yang bisa berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan karena adanya tindak pelanggaran maupun tindak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kejahatan. Tindak kejahatan berupa tindakan yang tidak disengaja, lalai, dan tidak hati-hati sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi pajak bertujuan agar wajib pajak membayar pajak tidak lebih dari tanggal jatuh tempo. Sanksi pajak harus diberlakukan secara tegas agar menjadi sebuah pertimbangan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Wajib pajak dapat mematuhi kewajiban untuk membayar pajak ketika wajib pajak mempertimbangkan sanksi denda yang akan membuat pajak terutangnya semakin besar (Sujatmiko, 2018). Oleh karena itu sikap atau pandangan dari wajib pajak terhadap sanksi denda akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau memahami perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dan tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah beban, namun menganggap hal itu adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan akan membayar pajak secara sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak


Patuh berarti taat kepada aturan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran melakukan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam keadaan dimana wajib pajak paham ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Priambodo, 2017).

Menurut Astuti (2012) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan perpajakan dan juga melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Pengembangan Hipotesis



Hipotesis dalam penelitian ini :

H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gondokusuman

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gondokusuman

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gondokusuman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lokasi penelitian berada di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY dengan 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Baciro, Demangan, Klitren, Kotabaru dan Terban. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria. Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan untuk sampel adalah sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Gondokusuman.
2. Responden adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berdomisili di Kecamatan Gondokusuman.
3. Responden adalah wajib pajak yang pernah membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman

Jumlahnya sampel yang akan diambil pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel sebesar 10%.

Maka perhitungan untuk sampel dalam penelitian ini adalah

$$n = \frac{8.551}{1 + 8.551(0,1)^2}$$

$$n = \frac{8.551}{86,51}$$

$$n = 98,84 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Dari perhitungan rumus slovin diatas, maka sampel yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Gondokusuman.

ANALISIS DATA

Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Pengetahuan Perpajakan	2,00	5,00	3,60	0,58
Sanksi Pajak	2,40	4,80	4,01	0,44
Kesadaran Wajib Pajak	2,40	5,00	4,07	0,45
Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	2,80	5,00	4,10	0,58

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

1. Pengetahuan Perpajakan

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	X1.A	0,586	0,000	Valid
2	X1.B	0,744	0,000	Valid
3	X1.C	0,730	0,000	Valid
4	X1.D	0,798	0,000	Valid
5	X1.E	0,791	0,000	Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Sanksi Pajak

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	X2.A	0,768	0,000	Valid
2	X2.B	0,507	0,000	Valid
3	X2.C	0,749	0,000	Valid
4	X2.D	0,546	0,000	Valid
5	X2.E	0,750	0,000	Valid

3. Kesadaran Wajib Pajak

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	X3.A	0,581	0,000	Valid
2	X3.B	0,605	0,000	Valid
3	X3.C	0,649	0,000	Valid
4	X3.D	0,825	0,000	Valid
5	X3.E	0,772	0,000	Valid

4. Kepatuhan Membayar PBB

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	Y.A	0,666	0,000	Valid
2	Y.B	0,678	0,000	Valid
3	Y.C	0,760	0,000	Valid
4	Y.D	0,602	0,000	Valid
5	Y.E	0,706	0,000	Valid

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Croanbach'a Alpha</i>	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,760	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,679	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,725	Reliabel
4	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	0,700	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan memiliki *Cronbach'Alpha* > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Parameter	Nilai
Jumlah sampel data	100
<i>Kolmogorov-SmirnovZ</i>	0,688
<i>Asymp.Sig.(2-tailed)</i>	0,731

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa *Asymp.Sig* sebesar 0,731 > nilai signifikansi 0,05 sehingga data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,759	1,317	Tidak terjadi multikolonieritas
2	Sanksi Pajak	0,753	1,327	Tidak terjadi multikolonieritas
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,725	1,379	Tidak terjadi multikolonieritas

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dapat dijelaskan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini dikatakan baik dan tidak terjadi multikolonieritas antar variabel.

Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Dw	k;n	Du	4 - Du	Keterangan
2,159	3 ; 100	1,736	2,264	Tidak terjadi autokorelasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa Dw adalah *durbin watson*.

Data penelitian yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi dengan syarat $du < dw < (4-du)$. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini dikatakan baik dan tidak terjadi autokorelasi karena $1,736(du) < 2,159(dw) < 2,264 (4-du)$.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,843	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Sanksi Pajak	0,821	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,642	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dijelaskan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian baik dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

UJI HIPOTESIS

Uji t (Parsial)

Hasil Uji t (Parsial)

No	Variabel	Nilai t hitung	Signifikansi
1	Pengetahuan Perpajakan	3,314	0,001
2	Sanksi Pajak	4,557	0,000
3	Kesadaran Wajib Pajak	4,346	0,000

Berdasarkan hasil uji t (parsial) dapat dijelaskan bahwa:

a. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga keputusan yang diambil

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

adalah menerima H_1 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.

b. Sanksi Pajak (X_2)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H_2 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.

c. Kesadaran Wajib Pajak (X_3)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H_3 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.

Uji F (Simultan)

Hasil Uji F (Simultan)

Keterangan	Nilai F hitung	Signifikansi
<i>Regression</i>	41,472	0,000

Berdasarkan hasil uji F dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti seluruh variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji R²

Hasil Uji R² (Koefisien Determinan)

R	R Square	Adjusted R Square
0,751	0,564	0,551

Berdasarkan hasil uji R² dapat dijelaskan bahwa R square sebesar 0,564 berarti 56,4% variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan (X₁), sanksi pajak (X₂) dan kesadaran wajib pajak (X₃). Sedangkan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh variabel independen lain seperti mutu pelayanan (Supriyanto, 2013), nasionalisme (Apriyani, 2016), dan sosialisasi pajak (Alam, 2014).

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Pertama

Hipotesis pertama (H₁) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga diambil keputusan H₁ diterima.

Hasil Pengujian Kedua

Hipotesis kedua (H₂) yang diajukan pada penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan $< 0,05$ sehingga keputusan yang diambil adalah H₂ diterima.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Pengujian Ketiga

Hipotesis kedua (H_3) yang diajukan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga keputusan yang diambil adalah H_3 diterima

Hasil Pengujian Keempat

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini disebabkan karena ketiga faktor tersebut memiliki keterkaitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.
4. Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Uji R^2 menunjukkan bahwa 56,4% variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh variabel independen lain.

KETERBATASAN

Keterbatasan yang dimiliki penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mengambil objek di Kecamatan Gondokusuman namun dalam pengambilan sampelnya hanya berada pada satu RT di setiap Kelurahan.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga ada beberapa wajib pajak yang tidak memahami setiap butir pertanyaan, oleh karena itu peneliti membutuhkan waktu lama untuk menjelaskan setiap butir pertanyaan pada kuesioner.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk memperbaiki penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka diharapkan pemerintah daerah menambah pengetahuan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, melakukan tindakan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak, dan melakukan penyuluhan mengenai manfaat pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan seperti variabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kualitas pelayanan pajak, variabel norma sosial, dan variabel kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian tidak hanya di sisi wajib pajak tapi juga di sisi fiksus.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Puji. 2012. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*. Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Serang.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kecamatan Gondokusuman. 2018. Gondokusuman Dalam Angka Tahun 2017

[BPS] Badan Pusat Statistik Kecamatan Gondokusuman. 2019. Gondokusuman Dalam Angka Tahun 2018

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

<https://jogjakota.bps.go.id/>

<https://www.online-pajak.com/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Penerbit Andi: Yogyakarta

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga: Jakarta

Puspitaningtyas, Laurentina. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Godean. *Skripsi*. STIE SBI. Yogyakarta

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setiono, Sujatmiko Dwi. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Kasus Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta.

Supriyanto. 2013. Pengaruh Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan

Masyarakat terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Journal of Economic Education, 2.

Tjahjono, Ahmad et al. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Akademi Manajemen

Perusahaan YKPN: Yogyakarta

Warno, Zumrotun Nafiah. 2016. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal STIE Semarang*, 10